



**P U T U S A N**

**Nomor 242/Pid.B/2022/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |   |                     |   |
|---|---------------------|---|
| 1 | Nama lengkap        | : <b>FEBRIAN ARI SANDI bin (Alm)<br/>AHMAD SAIFUL</b>   |
| 2 | Tempat lahir        | : Padang Cermin;  |
| 3 | Umur/ Tanggal lahir | : 20 Tahun / 1 Februari 2002;   |
| 4 | Jenis kelamin       | : Laki-laki;  |
| 5 | Kebangsaan          | : Indonesia;  |
| 6 | Tempat tinggal      | : Jalan Swadaya Lingkungan III, RT. 001<br>RW. 002, Kelurahan Sekar Mawar,<br>Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten<br>Indragiri Hulu; |
| 7 | Agama               | : Islam;  |
| 8 | Pekerjaan           | : Belum/tidak berkerja;   |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 242/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”, melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak Hansaplas;
  - 1 (satu) kotak anti nyamuk merek Vave;
  - 2 (dua) kilo gram gula pasir;
  - 1 (satu) kotak teh celup merek Sariwangi;
  - 9 (sembilan) pasta gigi merek pepsoden;
  - 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kilo gram;

Dipergunakan dalam perkara Marolop Dwitama Hutabarat alias Olop bin M.A Hutabarat;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful** bersama-sama dengan Saksi Marolop Dwitama Hutabarat (penuntutannya

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara terpisah/*splitzing*), pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 *antara matahari terbenam dan matahari terbit*, bertempat di Jalan Nusa Indah Kaplingan, Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 19:00 WIB, saat sedang berada di rumah Saksi Harjianto di Desa Candirejo, Terdakwa bertemu dengan Saksi Marolop Dwitama Hutabarat dan memberitahukan kepada Saksi Marolop Dwitama Hutabarat yaitu bahwa rumah Saksi Afrizal yang jaraknya sekitar 200 meter dari rumah Saksi Harjianto dalam keadaan kosong atau tidak berpenghuni, lalu Terdakwa mengajak Saksi Marolop Dwitama Hutabarat untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut, kemudian Saksi Marolop Dwitama Hutabarat menerima ajakan dari Terdakwa tersebut dan mulai menyusun rencana;
- Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 01:30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Marolop Dwitama Hutabarat pergi ke rumah Saksi Afrizal yang berlatam di Jalan Nusa Indah Kaplingan, Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu. Setibanya di rumah Saksi Afrizal, Terdakwa bersama Saksi Marolop Dwitama Hutabarat langsung memantau keadaan di sekitar lokasi rumah Saksi Afrizal. Setelah merasa keadaan aman dan tidak orang yang memperhatikan, maka sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Marolop Dwitama Hutabarat masuk ke dalam rumah Saksi Afrizal melalui jendela belakang rumah, lalu Terdakwa dan Saksi Marolop Dwitama Hutabarat merusakkan jendela tersebut agar dapat terbuka dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) batang paku yang Terdakwa dan Saksi Marolop Dwitama Hutabarat temukan di sekitar lokasi. Kemudian,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Saksi Marolop Dwitama Hutabarat menggunakan 1 (satu) batang paku tersebut untuk merusak atau mencongkel kunci grendel pintu jendela tersebut hingga akhirnya bisa dibuka. Setelah berhasil pintu jendela tersebut dibuka, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Marolop Dwitama Hutabarat memanjat jendela tersebut dan berhasil masuk ke rumah Saksi Afrizal. Kemudian Terdakwa dan Saksi Febrian Ari melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio yang berada di dalam kamar dan 1 (satu) tabung Gas LPG 3 kilo gram di dapur. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi Marolop Dwitama Hutabarat mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dan 1 (satu) tabung Gas LPG 3 (tiga) kilogram melalui pintu belakang dan membawa nya ke rumah Saksi Harjianto secara tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Afrizal;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Marolop Dwitama Hutabarat mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dan 1 (satu) tabung Gas LPG 3 kilo gram tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Afrizal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Marolop Dwitama Hutabarat, mengakibatkan Saksi Afrizal menderita kerugian ± Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful dan Saksi Marolop Dwitama Hutabarat diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Afrizal bin (Alm) Mansur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa peristiwa Terdakwa dan sdr. Marolop Dwitama Hutabarat mengambil tanpa izin barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau dengan Nopol BM 3417 VI, Nosin: 28D-3316743, Noka: MH328D4DBJ317072, 1 (satu) unit blender, 1 (satu) unit dispenser, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, dan barang-barang jualan warung milik Saksi terjadi di Jalan Bunga, Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya saat Saksi baru kembali dari kampung halaman Saksi di Sumatera Barat pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa tersebut mengambil barang-barang di dalam rumah Saksi dengan cara mencongkel dan membuka jendela dapur rumah Saksi dan kemudian masuk dan mengambil barang-barang seperti yang telah Saksi sebutkan diatas, dan kemudian keluar melalui pintu dapur rumah Saksi;
- Bahwa posisi barang berupa 1 (satu) unit blender, 1 (satu) unit dispenser, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg tersebut berada di dapur rumah Saksi, dan barang dagangan berada di dalam warung depan rumah Saksi dengan cara Terdakwa membobol 1 (satu) lembar papan dinding rumah Saksi dan kemudian masuk ke dalam warung, dan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau dengan Nopol BM 3417 VI, Nosin: 28D-3316743, Noka: MH328D4DBJ317072 tersebut Saksi masukkan di dalam kamar dan kemudian Saksi kunci stangnya dan juga ban depan Saksi kempeskan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana peran masing-masing Terdakwa tersebut dalam bekerja sama mengambil barang-barang di dalam rumah milik Saksi tersebut;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang tersebut ialah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau dengan Nopol BM 3417 VI, Nosin: 28D-3316743, Noka: MH328D4DBJ317072, 1 (satu) unit blender merek Philips warna putih, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau, dan barang-barang dagangan warung berupa Pepsoden, mie instan, susu kaleng dan kerupuk-kerupuk;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kedua Terdakwa tersebut ada menggunakan alat atau tidak, namun yang Saksi dapati kunci jendela dapur rumah Saksi tersebut telah rusak seperti di congkel menggunakan besi;
- Bahwa saat Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi, pada saat itu rumah dalam keadaan kosong, Saksi sekeluarga pulang kampung selama 4 (empat) hari dan Saksi balik pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi melihat rumah Saksi telah acak-acakan dan sepeda motor di dalam kamar sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kerugian Saksi jika dinilai dengan uang sehubungan dengan kejadian tersebut diatas adalah lebih kurang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dan memiliki izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Aldyansyah Fernando bin Afrizal** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Terdakwa dan sdr. Marolop Dwitama Hutabarat mengambil tanpa izin barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau dengan Nopol BM 3417 VI, Nosin: 28D-3316743, Noka: MH328D4DBJ317072, 1 (satu) unit blender, 1 (satu) unit dispenser, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, dan barang-barang jualan warung milik Saksi terjadi di Jalan Bunga, Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya saat Saksi baru kembali dari kampung halaman Saksi di Sumatera Barat pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa cara Terdakwa tersebut mengambil barang-barang di dalam rumah Saksi dengan cara mencongkel dan membuka jendela dapur rumah Saksi dan kemudian masuk dan mengambil barang-barang seperti yang telah Saksi sebutkan diatas, dan kemudian keluar melalui pintu dapur rumah Saksi;
- Bahwa posisi barang berupa 1 (satu) unit blender, 1 (satu) unit dispenser, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg tersebut berada di dapur rumah Saksi, dan barang dagangan berada di dalam warung depan rumah Saksi dengan cara Terdakwa membobol 1 (satu) lembar papan dinding rumah Saksi dan kemudian masuk ke dalam warung, dan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau dengan Nopol BM 3417 VI, Nosin: 28D-3316743, Noka: MH328D4DBJ317072 tersebut Saksi masukkan di dalam kamar dan kemudian Saksi kunci stangnya dan juga ban depan Saksi kempeskan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana peran masing-masing Terdakwa tersebut dalam bekerja sama mengambil barang-barang di dalam rumah milik Saksi tersebut;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang tersebut ialah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau dengan Nopol BM 3417 VI, Nosin: 28D-3316743, Noka: MH328D4DBJ317072, 1 (satu) unit blender merek Philips warna putih, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau, dan barang-barang dagangan warung berupa Pepsoden, mie instan, susu kaleng dan kerupuk-kerupuk;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kedua Terdakwa tersebut ada menggunakan alat atau tidak, namun yang Saksi dapati kunci jendela dapur rumah Saksi tersebut telah rusak seperti di congkel menggunakan besi;
- Bahwa saat Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi, pada saat itu rumah dalam keadaan kosong, Saksi sekeluarga pulang kampung selama 4 (empat) hari dan Saksi balik pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi melihat rumah Saksi telah acak-acakan dan sepeda motor di dalam kamar sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kerugian Saksi jika dinilai dengan uang sehubungan dengan kejadian tersebut diatas adalah lebih kurang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dan memiliki izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop bin M.A Hutabarat** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengambil barang milik orang lain tersebut bersama dengan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB di dalam sebuah rumah Jalan Nusa Indah Kaplingan, Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai pembuka pintu jendela belakang rumah korban dan setelah terbuka, Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan setelah itu Terdakwa membuka pintu dapur rumah korban dari dalam agar Saksi bisa masuk. Sedangkan peran Saksi berjaga di pintu dapur sambil mengawasi jika ada orang yang melihat dan setelah merasa aman baru Saksi masuk kedalam rumah dan membantu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor milik korban yang ada di dalam rumah dan tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan bersama Terdakwa untuk bisa mengambil barang milik orang lain di dalam sebuah rumah Jalan Nusa Indah Kaplingan Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu tersebut adalah berupa 1 (satu) batang paku dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm;
- Bahwa caranya Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan Saksi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dengan berjalan kaki dari rumah teman sdr. Harjianto yang jaraknya dari rumah korban sekitar 200 (dua ratus) meter. Kemudian setelah sampai di sekitar rumah korban Saksi bersama dengan Terdakwa mengelilingi rumah tersebut untuk mencari dari mana bisa masuk kedalam rumah tersebut dan kami menemukan pintu jendela belakang rumah. Kemudian Terdakwa mencongkel kunci grendel pintu jendela tersebut dengan sebatang paku dan kunci grendelnya terbuka. Setelah terbuka, Terdakwa memanjat dan masuk kedalam rumah korban melalui pintu jendela tersebut dan setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah dan membuka pintu belakang rumah, sedangkan Saksi sebelum masuk kedalam rumah tersebut menunggu di depan pintu belakang rumah dan setelah pintu belakang dibuka oleh Terdakwa, baru Saksi masuk kedalam rumah korban. Kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio didalam kamar dan satu tabung gas 3 kilo gram di dapur kemudian kami ambil dan kami bawa keluar dari rumah tersebut kerumah sdr. Harjianto;

- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk mengambil barang-barang milik orang lain di dalam sebuah rumah Jalan Nusa Indah Kaplingan, Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Penyus, Kabupaten Indragiri Hulu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa niat Saksi muncul untuk melakukan perbuatan tersebut sewaktu Terdakwa memberitahukan Saksi bahwa rumah korban tersebut dalam keadaan kosong orangnya sedang tidak ada dirumah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saksi datang kerumah sdr. Harjianto dimana pada saat itu Saksi berjumpa dengan sdr. Harjianto, Terdakwa dan sdri. Dea dirumah tersebut. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB pada saat dirumah sdr. Harjianto tersebut, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa rumah korban dalam keadaan kosong dan tidak ada penghuninya. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk membongkar rumah tersebut dan Saksi mau. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa keluar dari rumah sdr. Harjianto dengan berjalan kaki dan sesampainya di sekitar rumah korban, Saksi bersama dengan Terdakwa memantau situasi disekitar rumah tersebut sampai dengan sekitar pukul 03.00 WIB. Setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa langsung menuju kebelakang rumah korban tersebut untuk mencari darimana yang bisa masuk. Kemudian dibelakang rumah korban tersebut ada pintu belakang

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pintu jendela. Kemudian Terdakwa mencari alat yang bisa digunakan untuk membuka pintu jendela rumah tersebut di sekitar belakang rumah dan Terdakwa menemukan 1 (satu) batang paku kemudian Terdakwa mempergunakannya untuk mencongkel kunci grendel pintu jendela tersebut dengan sebatang paku dan berhasil kunci grendelnya terbuka. Setelah pintu jendela tersebut bisa dibuka, Terdakwa memanjat dan masuk kedalam rumah korban melalui pintu jendela dan membuka pintu belakang rumah tersebut sedangkan Saksi sebelum masuk kedalam rumah tersebut menunggu di depan pintu belakang rumah dan setelah itu pintu belakang dibuka Terdakwa baru Saksi masuk kedalam rumah korban tersebut. Kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio didalam kamar dan 1 (satu) tabung gas 3 kilogram di dapur kemudian kami ambil dan kami bawa keluar dari rumah tersebut dan kami dorong kerumah sdr. Harjianto. Setelah sampai dirumah sdr. Harjianto, dimana pada saat itu sdri. Dea ada dirumah tersebut, Terdakwa meminta tolong kepada sdri. Dea untuk membawa tabung gas dan menyetep atau menarik sepeda motor Mio milik korban yang kami ambil dengan menggunakan sepeda motor milik sdri. Dea merek Yamaha Vixion warna merah untuk dibawa kerumah Saksi. Kemudian setelah sampai kerumah Saksi sepeda motor Yamaha Mio dan tabung gas milik korban tersebut Saksi simpan dirumah Saksi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB tabung gas LPG 3 (tiga) kg tersebut Saksi jual kepada salah satu warung di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Pasir Penyus seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya telah kami bagi berdua, dan uang hasil pembagian jual tabung gas tersebut telah habis Saksi gunakan untuk makan minum Saksi. Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB pada saat Saksi tidak dirumah, Terdakwa datang kerumah Saksi untuk mengambil dan membawa sepeda motor Yamaha Mio milik korban tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 11.30 WIB Saksi berjumpa dengan Terdakwa untuk menanyakan keberadaan sepeda motor Yamaha Mio milik korban yang kami ambil tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut telah hilang saat diletakan oleh Terdakwa di Stadion lapangan bola Kelurahan Sekar Mawar dan hingga saat ini sepeda motor milik korban tersebut tidak tahu dimana keberadaannya dan hingga akhirnya Saksi ditangkap;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi mengambil barang-barang milik korban tersebut untuk Saksi miliki dan jika belum tertangkap akan Saksi jual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak korban untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut bersama dengan sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop yang Terdakwa ingat terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB di dalam sebuah rumah Jalan Nusa Indah Kaplingan, Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa merencanakan mengambil barang milik orang lain di dalam sebuah rumah Jalan Nusa Indah Kaplingan, Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu tersebut bersama dengan sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB pada saat di rumah teman Terdakwa yang bernama sdr. Harjianto yang tak jauh dari rumah korban yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Peran Terdakwa sebagai pembuka pintu jendela belakang rumah korban dan setelah terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan setelah itu baru Terdakwa buka pintu dapur rumah korban dari dalam sedangkan peran sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop berjaga di pintu dapur sambil mengawasi jika ada orang yang melihat dan setelah itu baru sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop masuk kedalam rumah dan membantu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor milik korban yang ada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan bersama sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop untuk bisa mengambil barang milik orang lain di dalam sebuah rumah Jalan Nusa Indah Kaplingan, Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu tersebut adalah berupa 1 (satu) batang paku dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm;
- Bahwa caranya Terdakwa bersama dengan sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop mengambil barang milik orang lain di dalam sebuah rumah tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop berangkat dengan berjalan kaki dari rumah teman Terdakwa sdr.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harijanto yang jaraknya dari rumah korban sekitar 200 (dua ratus) meter kemudian setelah sampai di sekitar rumah korban, Terdakwa bersama dengan sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop mengelilingi rumah tersebut untuk mencari dari mana bisa masuk kedalam rumah tersebut dan kami menemukan pintu jendela belakang rumah kemudian Terdakwa mencongkel kunci Grendel pintu jendela tersebut dengan sebatang paku dan kunci Grendel nya terbuka dan setelah itu pintu jendela tersebut bisa dibuka dan setelah terbuka Terdakwa memanjat dan masuk kedalam rumah korban melalui pintu jendela tersebut dan setelah Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa membuka pintu belakang dimana sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop sebelum Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut menunggu di depan pintu belakang rumah dan setelah itu sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop masuk kedalam rumah korban tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio didalam kamar dan satu tabung gas 3 kilogram di dapur kemudian kami ambil dan kami bawa keluar dari rumah tersebut kerumah sdr. Harijanto;
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk mengambil barang-barang milik orang lain di dalam sebuah rumah tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang di dalam sebuah rumah Jalan Nusa Indah Kaplingan, Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu tersebut Terdakwa belum tahu siapa pemiliknya dan setelah Terdakwa di tangkap oleh polisi baru Terdakwa tahu bahwa pemliknya yang bernama sdr. Afrizal;
  - Bahwa niat Terdakwa muncul sewaktu dalam perjalanan mau menuju kerumah sdr. Harijanto dan Terdakwa melihat rumah tersebut sepi pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop datang kerumah sdr. Harijanto dimana pada saat itu sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop berjumpa dengan sdr. Harijanto, Terdakwa dan sdr. Dea dirumah tersebut. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB pada saat dirumah sdr. Harijanto tersebut, Terdakwa memberitahukan kepada sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop bahwa rumah korban dalam keadaan kosong dan tidak ada penghuninya. Kemudian Terdakwa mengajak sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop untuk membongkar rumah tersebut dan sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop mau. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop bersama dengan Terdakwa

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah sdr. Harjianto dengan berjalan kaki dan sesampainya di sekitar rumah korban, sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop bersama dengan Terdakwa memantau situasi disekitar rumah tersebut sampai dengan sekitar pukul 03.00 WIB. Setelah itu sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop bersama dengan Terdakwa langsung menuju kebelakang rumah korban tersebut untuk mencari darimana yang bisa masuk. Kemudian dibelakang rumah korban tersebut ada pintu belakang dan pintu jendela. Kemudian Terdakwa mencari alat yang bisa digunakan untuk membuka pintu jendela rumah tersebut di sekitar belakang rumah dan Terdakwa menemukan 1 (satu) batang paku kemudian Terdakwa mempergunakannya untuk mencongkel kunci grendel pintu jendela tersebut dengan sebatang paku dan berhasil kunci grendelnya terbuka. Setelah pintu jendela tersebut bisa dibuka, Terdakwa memanjat dan masuk kedalam rumah korban melalui pintu jendela dan membuka pintu belakang rumah tersebut sedangkan sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop sebelum masuk kedalam rumah tersebut menunggu di depan pintu belakang rumah dan setelah itu pintu belakang dibuka Terdakwa baru sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop masuk kedalam rumah korban tersebut. Kemudian sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop bersama dengan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio didalam kamar dan 1 (satu) tabung gas 3 kilogram di dapur kemudian kami ambil dan kami bawa keluar dari rumah tersebut dan kami dorong kerumah sdr. Harjianto. Setelah sampai dirumah sdr. Harjianto, dimana pada saat itu sdri. Dea ada dirumah tersebut, Terdakwa meminta tolong kepada sdri. Dea untuk membawa tabung gas dan menyetep atau menarik sepeda motor Mio milik korban yang kami ambil dengan menggunakan sepeda motor milik sdri. Dea merek Yamaha Vixion warna merah untuk dibawa kerumah sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop. Kemudian setelah sampai kerumah sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop sepeda motor Yamaha Mio dan tabung gas milik korban tersebut sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop simpan dirumah sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB tabung gas LPG 3 (tiga) kg tersebut sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop jual kepada salah satu warung di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Pasir Penyu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya telah kami bagi berdua, dan uang hasil pembagian jual tabung gas tersebut telah habis sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop pergunakan untuk makan minum sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop. Kemudian pada hari Jumat

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB pada saat sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop tidak dirumah, Terdakwa datang kerumah sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop untuk mengambil dan membawa sepeda motor Yamha Mio milik korban tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 11.30 WIB sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop berjumpa dengan Terdakwa untuk menanyakan keberadaan sepeda motor Yamaha Mio milik korban yang kami ambil tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop bahwa sepeda motor tersebut telah hilang saat diletakan oleh Terdakwa di Stadion lapangan bola Kelurahan Sekar Mawar dan hingga saat ini sepeda motor milik korban tersebut tidak tahu dimana keberadaannya dan hingga akhirnya sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop ditangkap;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil barang sdr. Afrizal tersebut dan Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak korban untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak Hansaplas;
- 1 (satu) kotak anti nyamuk merek Vave;
- 2 (dua) kilogram gula pasir;
- 1 (satu) kotak teh celup merek Sariwangi;
- 9 (sembilan) pasta gigi merek Pepsoden;
- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kilogram;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapnyanya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut bersama dengan sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop yang Terdakwa ingat terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB di dalam sebuah rumah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Nusa Indah Kaplingan, Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Peran Terdakwa sebagai pembuka pintu jendela belakang rumah korban dan setelah terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan setelah itu baru Terdakwa buka pintu dapur rumah korban dari dalam sedangkan peran sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop berjaga di pintu dapur sambil mengawasi jika ada orang yang melihat dan setelah itu baru sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop masuk kedalam rumah dan membantu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor milik korban yang ada di dalam rumah tersebut;
- Alat yang Terdakwa gunakan bersama sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop untuk bisa mengambil barang milik orang lain di dalam sebuah rumah Jalan Nusa Indah Kaplingan, Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu tersebut adalah berupa 1 (satu) batang paku dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm;
- Barang milik sdr. Afrizal yang diambil oleh Terdakwa tersebut ialah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau dengan Nopol BM 3417 VI, Nosin: 28D-3316743, Noka: MH328D4DBJ317072, 1 (satu) unit blender merek Philips warna putih, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau, dan barang-barang dagangan warung berupa Pepsoden, mie instan, susu kaleng dan kerupuk-kerupuk;
- Caranya Terdakwa bersama dengan sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop mengambil barang milik orang lain di dalam sebuah rumah tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop berangkat dengan berjalan kaki dari rumah teman Terdakwa sdr. Harijanto yang jaraknya dari rumah korban sekitar 200 (dua ratus) meter kemudian setelah sampai di sekitar rumah korban, Terdakwa bersama dengan sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop mengelilingi rumah tersebut untuk mencari dari mana bisa masuk kedalam rumah tersebut dan kami menemukan pintu jendela belakang rumah kemudian Terdakwa mencongkel kunci Grendel pintu jendela tersebut dengan sebatang paku dan kunci Grendel nya terbuka dan setelah itu pintu jendela tersebut bisa dibuka dan setelah terbuka Terdakwa memanjat dan masuk kedalam rumah korban melalui pintu jendela tersebut dan setelah Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa membuka pintu belakang dimana sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop sebelum Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut menunggu di depan pintu belakang rumah dan setelah itu sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop masuk kedalam rumah korban tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan sdr.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio didalam kamar dan satu tabung gas 3 kilogram di dapur kemudian kami ambil dan kami bawa keluar dari rumah tersebut kerumah sdr. Harjianto;

– Pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop datang kerumah sdr. Harjianto dimana pada saat itu sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop berjumpa dengan sdr. Harjianto, Terdakwa dan sdri. Dea dirumah tersebut. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB pada saat dirumah sdr. Harjianto tersebut, Terdakwa memberitahukan kepada sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop bahwa rumah korban dalam keadaan kosong dan tidak ada penghuninya. Kemudian Terdakwa mengajak sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop untuk membongkar rumah tersebut dan sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop mau. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop bersama dengan Terdakwa keluar dari rumah sdr. Harjianto dengan berjalan kaki dan sesampainya di sekitar rumah korban, sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop bersama dengan Terdakwa memantau situasi disekitar rumah tersebut sampai dengan sekitar pukul 03.00 WIB. Setelah itu sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop bersama dengan Terdakwa langsung menuju kebelakang rumah korban tersebut untuk mencari darimana yang bisa masuk. Kemudian dibelakang rumah korban tersebut ada pintu belakang dan pintu jendela. Kemudian Terdakwa mencari alat yang bisa digunakan untuk membuka pintu jendela rumah tersebut di sekitar belakang rumah dan Terdakwa menemukan 1 (satu) batang paku kemudian Terdakwa mempergunakannya untuk mencongkel kunci grendel pintu jendela tersebut dengan sebatang paku dan berhasil kunci grendelnya terbuka. Setelah pintu jendela tersebut bisa dibuka, Terdakwa memanjat dan masuk kedalam rumah korban melalui pintu jendela dan membuka pintu belakang rumah tersebut sedangkan sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop sebelum masuk kedalam rumah tersebut menunggu di depan pintu belakang rumah dan setelah itu pintu belakang dibuka Terdakwa baru sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop masuk kedalam rumah korban tersebut. Kemudian sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop bersama dengan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio didalam kamar dan 1 (satu) tabung gas 3 kilogram di dapur kemudian kami ambil dan kami bawa keluar dari rumah tersebut dan kami dorong kerumah sdr. Harjianto. Setelah sampai dirumah sdr. Harjianto, dimana pada saat itu sdri. Dea ada dirumah tersebut, Terdakwa meminta tolong kepada sdri. Dea

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membawa tabung gas dan menyetep atau menarik sepeda motor Mio milik korban yang kami ambil dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Dea merek Yamaha Vixion warna merah untuk dibawa kerumah sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop. Kemudian setelah sampai kerumah sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop sepeda motor Yamaha Mio dan tabung gas milik korban tersebut sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop simpan dirumah sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB tabung gas LPG 3 (tiga) kg tersebut sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop jual kepada salah satu warung di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Pasir Penyu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya telah kami bagi berdua, dan uang hasil pembagian jual tabung gas tersebut telah habis sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop pergunakan untuk makan minum sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop. Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB pada saat sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop tidak dirumah, Terdakwa datang kerumah sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop untuk mengambil dan membawa sepeda motor Yamha Mio milik korban tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 11.30 WIB sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop berjumpa dengan Terdakwa untuk menanyakan keberadaan sepeda motor Yamaha Mio milik korban yang kami ambil tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop bahwa sepeda motor tersebut telah hilang saat diletakan oleh Terdakwa di Stadion lapangan bola Kelurahan Sekar Mawar dan hingga saat ini sepeda motor milik korban tersebut tidak tahu dimana keberadaannya dan hingga akhirnya sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop ditangkap;

- Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil barang sdr. Afrizal tersebut dan Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Kerugian sdr. Afrizal jika dinilai dengan uang sehubungan dengan kejadian tersebut adalah lebih kurang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunggal tersebut yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat dengan kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**Barang Siapa**” menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Febrian Ari Sandi bin (Alm) Ahmad Saiful**, tempat lahir di Padang Cermin, umur 20 tahun, tanggal lahir 1 Februari 2002, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/ kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Swadaya Lingkungan III, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, agama Islam, pekerjaan Belum/tidak berkerja, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak yang bernilai ekonomis dan yang dimaksud dengan “*mengambil sesuatu barang secara seluruhnya atau sebagian milik orang lain*” adalah memindahkan barang (berwujud, tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak) yang seluruhnya atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian milik orang lain untuk dikuasainya yang mana pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dari tempat semula ke tempat lainnya;

Menimbang, bahwa sub unsur ini merupakan unsur subjektif yang menunjukkan maksud/niat pelaku pada saat mengambil barang kepunyaan orang lain, dimana pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa didasari alas hak yang sah seperti jual-beli atau pinjam-meminjam atau tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemiliknya, dengan tujuan agar barang tersebut menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil atau menguasai antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak (*het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*). Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda atau barang (*enig goed*), menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan peraturan perundang-undangan juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Sementara menurut Jan Remmelink, konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder--tegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut bersama dengan sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop yang Terdakwa ingat terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB di dalam sebuah rumah Jalan Nusa Indah Kaplingan, Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa barang milik sdr. Afrizal yang diambil oleh Terdakwa tersebut ialah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau dengan Nopol BM 3417 VI, Nosin: 28D-3316743, Noka: MH328D4DBJ317072, 1 (satu)

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





unit blender merek Philips warna putih, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau, dan barang-barang dagangan warung berupa Pepsoden, mie instan, susu kaleng dan kerupuk-kerupuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil barang sdr. Afrizal tersebut dan Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak korban untuk mengambil barang-barang tersebut. Kerugian sdr. Afrizal jika dinilai dengan uang sehubungan dengan kejadian tersebut adalah lebih kurang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau dengan Nopol BM 3417 VI, Nosin: 28D-3316743, Noka: MH328D4DBJ317072, 1 (satu) unit blender merek Philips warna putih, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau, dan barang-barang dagangan warung berupa Pepsoden, mie instan, susu kaleng dan kerupuk-kerupuk yang seluruhnya adalah milik sdr. Afrizal yang saat itu terparkir diteras rumah telah berpindah dari tempatnya semula dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa telah nyata perbuatan Terdakwa mengambil barang milik sdr. Afrizal berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau dengan Nopol BM 3417 VI, Nosin: 28D-3316743, Noka: MH328D4DBJ317072, 1 (satu) unit blender merek Philips warna putih, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau, dan barang-barang dagangan warung berupa Pepsoden, mie instan, susu kaleng dan kerupuk-kerupuk tersebut diatas bertujuan mencari keuntungan ekonomis dan dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya. Perbuatan Terdakwa juga secara nyata telah melanggar hak-hak korban sebagai pemilik karena Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang berhak menikmati segala keuntungan atas barang-barang milik sdr. Afrizal, padahal nyata-nyata barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik dari sdr. Afrizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

***Ad. 3. Unsur "Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya";***

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop datang kerumah sdr. Harjianto dimana pada saat itu sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumpa dengan sdr. Harjianto, Terdakwa dan sdri. Dea dirumah tersebut. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB pada saat dirumah sdr. Harjianto tersebut, Terdakwa memberitahukan kepada sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop bahwa rumah korban dalam keadaan kosong dan tidak ada penghuninya. Kemudian Terdakwa mengajak sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop untuk membongkar rumah tersebut dan sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop mau. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop bersama dengan Terdakwa keluar dari rumah sdr. Harjianto dengan berjalan kaki dan sesampainya di sekitar rumah korban, sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop bersama dengan Terdakwa memantau situasi disekitar rumah tersebut sampai dengan sekitar pukul 03.00 WIB. Setelah itu sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop bersama dengan Terdakwa langsung menuju kebelakang rumah korban tersebut untuk mencari darimana yang bisa masuk. Kemudian dibelakang rumah korban tersebut ada pintu belakang dan pintu jendela. Kemudian Terdakwa mencari alat yang bisa digunakan untuk membuka pintu jendela rumah tersebut di sekitar belakang rumah dan Terdakwa menemukan 1 (satu) batang paku kemudian Terdakwa mempergunakannya untuk mencongkel kunci grendel pintu jendela tersebut dengan sebatang paku dan berhasil kunci grendelnya terbuka. Setelah pintu jendela tersebut bisa dibuka, Terdakwa memanjat dan masuk kedalam rumah korban melalui pintu jendela dan membuka pintu belakang rumah tersebut sedangkan sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop sebelum masuk kedalam rumah tersebut menunggu di depan pintu belakang rumah dan setelah itu pintu belakang dibuka Terdakwa baru sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop masuk kedalam rumah korban tersebut. Kemudian sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop bersama dengan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio didalam kamar dan 1 (satu) tabung gas 3 kilogram di dapur kemudian kami ambil dan kami bawa keluar dari rumah tersebut dan kami dorong kerumah sdr. Harjianto. Setelah sampai dirumah sdr. Harjianto, dimana pada saat itu sdri. Dea ada dirumah tersebut, Terdakwa meminta tolong kepada sdri. Dea untuk membawa tabung gas dan menyetep atau menarik sepeda motor Mio milik korban yang kami ambil dengan menggunakan sepeda motor milik sdri. Dea merek Yamaha Vixion warna merah untuk dibawa kerumah sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop. Kemudian setelah sampai kerumah sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop sepeda motor Yamaha Mio dan tabung gas milik korban tersebut sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop simpan dirumah sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB tabung gas LPG 3 (tiga) kg tersebut sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop jual kepada salah satu warung di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Pasir Penyu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya telah kami bagi berdua, dan uang hasil pembagian jual tabung gas tersebut telah habis sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop pergunakan untuk makan minum sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop. Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB pada saat sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop tidak dirumah, Terdakwa datang kerumah sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop untuk mengambil dan membawa sepeda motor Yamaha Mio milik korban tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 11.30 WIB sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop berjumpa dengan Terdakwa untuk menanyakan keberadaan sepeda motor Yamaha Mio milik korban yang kami ambil tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop bahwa sepeda motor tersebut telah hilang saat diletakan oleh Terdakwa di Stadion lapangan bola Kelurahan Sekar Mawar dan hingga saat ini sepeda motor milik korban tersebut tidak tahu dimana keberadaannya dan hingga akhirnya sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

***Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”;***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hijau dengan Nopol BM 3417 VI, Nosin: 28D-3316743, Noka: MH328D4DBJ317072, 1 (satu) unit blender merek Philips warna putih, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg warna hijau, dan barang-barang dagangan warung berupa Pepsoden, mie instan, susu kaleng dan kerupuk-kerupuk milik sdr. Afrizal tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Nusa Indah Kaplingan, Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama rekan Terdakwa yang bernama sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop mengambil barang milik orang lain di dalam sebuah rumah tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop berangkat dengan berjalan kaki dari rumah teman Terdakwa sdr. Harijanto yang jaraknya dari rumah korban sekitar 200 (dua ratus) meter kemudian setelah sampai di sekitar rumah korban, Terdakwa bersama dengan



sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop mengelilingi rumah tersebut untuk mencari dari mana bisa masuk kedalam rumah tersebut dan kami menemukan pintu jendela belakang rumah kemudian Terdakwa mencongkel kunci Grendel pintu jendela tersebut dengan sebatang paku dan kunci Grendel nya terbuka dan setelah itu pintu jendela tersebut bisa dibuka dan setelah terbuka Terdakwa memanjat dan masuk kedalam rumah korban melalui pintu jendela tersebut dan setelah Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa membuka pintu belakang dimana sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop sebelum Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut menunggu di depan pintu belakang rumah dan setelah itu sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop masuk kedalam rumah korban tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio didalam kamar dan satu tabung gas 3 kilogram di dapur kemudian kami ambil dan kami bawa keluar dari rumah tersebut kerumah sdr. Harjianto;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa sebagai pembuka pintu jendela belakang rumah korban dan setelah terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan setelah itu baru Terdakwa buka pintu dapur rumah korban dari dalam sedangkan peran sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop berjaga di pintu dapur sambil mengawasi jika ada orang yang melihat dan setelah itu baru sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop masuk kedalam rumah dan membantu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor milik korban yang ada di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop yang mana kedua orang Terdakwa tersebut melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan diatas dengan bentuk kerjasama dengan peran masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

***Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat dengan kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;***

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif mengenai cara si pelaku untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, yaitu dengan cara membongkar, merusak atau memanjat dengan kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk masuk” mengandung arti bahwa tempat melakukan pencurian itu atau benda yang menjadi objek pencurian berada dalam suatu ruangan (dalam hal ini gudang penyimpanan padi). Sementara yang dimaksud membongkar (*break*) atau merusak (*verbreking*). Antara perbuatan membongkar dan merusak hanya berbeda dari segi akibatnya saja. Membongkar menimbulkan kerusakan yang berat atau parah, sedangkan merusak menimbulkan kerusakan yang tidak berat atau parah, yang pada umumnya dapat diperbaiki lagi dengan mudah. Sedangkan yang dimaksud memanjat adalah perbuatan dengan menggunakan suatu benda untuk membawa dirinya ke tempat yang lebih tinggi dari tempat semula (Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusa Creative, Malang, hal 24);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop mengambil barang milik orang lain di dalam sebuah rumah tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop berangkat dengan berjalan kaki dari rumah teman Terdakwa sdr. Harijanto yang jaraknya dari rumah korban sekitar 200 (dua ratus) meter kemudian setelah sampai di sekitar rumah korban, Terdakwa bersama dengan sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop mengelilingi rumah tersebut untuk mencari dari mana bisa masuk kedalam rumah tersebut dan kami menemukan pintu jendela belakang rumah kemudian Terdakwa mencongkel kunci Grendel pintu jendela tersebut dengan sebatang paku dan kunci Grendel nya terbuka dan setelah itu pintu jendela tersebut bisa dibuka dan setelah terbuka Terdakwa memanjat dan masuk kedalam rumah korban melalui pintu jendela tersebut dan setelah Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa membuka pintu belakang dimana sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop sebelum Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut menunggu di depan pintu belakang rumah dan setelah itu sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop masuk kedalam rumah korban tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio didalam kamar dan satu tabung gas 3 kilogram di dapur kemudian kami ambil dan kami bawa keluar dari rumah tersebut kerumah sdr. Harijanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka dari





itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara sebagaimana yang disebutkan dalam Tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) kotak Hansaplas, 1 (satu) kotak anti nyamuk merek Vave, 2 (dua) kilogram gula pasir, 1 (satu) kotak teh celup merek Sariwangi, 9 (sembilan) pasta gigi merek Pepsoden, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kilogram, oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop bin M.A Hutabarat, maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop bin M.A Hutabarat;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada sdr. Afrizal bin (Alm) Mansur;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRIAN ARI SANDI bin (Alm) AHMAD SAIFUL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak Hansaplas;
  - 1 (satu) kotak anti nyamuk merek Vave;
  - 2 (dua) kilogram gula pasir;
  - 1 (satu) kotak teh celup merek Sariwangi;
  - 9 (sembilan) pasta gigi merek Pepsoden;
  - 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kilogram;Digunakan dalam perkara Marolop Dwi Tama Hutabarat alias Olop bin M.A Hutabarat;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh kami, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.B/2022/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dwi Joko Prabowo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adityas Nugraha, S.H

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Panitera Pengganti

Suparwati, S.H